

Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Simpatisan Partai Komunis Indonesia Ditinjau dalam Instrumen Hukum Internasional

¹Rachmat Januardi Tanjung

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹tanjung_ardi@yahoo.co.id

Abstract. Human rights are the natural rights that exist in man since man was created by God Almighty. The right of everyone can not be implemented freely, because he is face to face and must respect the rights of others. Human rights are composed of the two most fundamental rights, namely equal rights and freedoms. The Communist Party of Indonesia (PKI) is listed as the largest Communist Party.. After the September 30th Movement there has been a killing that killed millions of both sympathetic and affiliated members of the PKI. The approach method used in this research is normative juridical, that is prioritizing library research to obtain library materials as basic data, supported by field research. According to the nature of this research is Descriptive Analytical research, which is focused on collecting data collection or classify. Data collection techniques to be used in this study are document studies to collect secondary data and drawing conclusions from the results of research that has been collected done by qualitative analysis methods. Research conclusion That the state is responsible for the occurrence of such cases by violating the provisions of international provisions, the responsibility of the state can be seen in UDHR 1948, (ICCPR) 1966, ICESCR) 1966 and has violated the state's rights and obligations (Draft Declaration on Rights and Duties of States) emphasized in article 6.

Keywords: State Responsibility, Universal Declaration Of Human Right, PKI, International Law.

Abstrak. Hak asasi manusia adalah hak kodrat yang terdapat pada diri manusia sejak manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebeb-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia teriri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Partai Komunis Indonesia (PKI) tercatat sebagai Partai Komunis yang paling besar.. Pasca Gerakan 30 September telah terjadi pembantaian yang membunuh jutaan baik dari simpatisan maupun anggota yang terafeliasi dengan PKI.. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis, yaitu tertuju pada pengumpulan data menyusun atau mengklasifikasikan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian Bahwa negara bertanggung jawab atas terjadi kasus tersebut seperti dengan melanggar ketentuan ketentuan internasional yang dapat terlihat dalam UDHR 1948, (ICCPR) 1966, dan (ICESCR) 1966 dan telah melanggar hak dan kewajiban negara (*Draft Declaration on Rights and Duties of States*).

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Deklarasi Universam Hak Asasi Manusia, PKI, Hukum Internasional.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrat yang terdapat pada diri manusia sejak manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebeb-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia teriri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif terkait pengaturan tanggung jawab negara terhadap korban simpatisan Partai Komunis Indonesia di tinjau dalam hukum internasional.

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemahaman yang komprehensif dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam ilmu internasional, terutama dalam hal pemberian tanggung jawab negara terhadap korban simpatisan Partai Komunis Indonesia yang ditinjau dalam hukum internasional.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan kepada pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia atas hak asasi manusia dan keadilan dikaitkan dengan instrumen hukum Internasional maupun hukum positif di Indonesia.

B. Landasan Teori

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law adalah: “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*”¹ Dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*².

Lahirnya tanggung jawab negara didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori risiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki alur logika dan argumentasinya masing-masing. Teori risiko (*risk theory*) menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum³. Berbeda dengan teori risiko, teori kesalahan (*fault theory*) menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan⁴.

Suatu perbuatan negara yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional (*internationally wrongful act of a state*) secara otomatis akan melahirkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut⁵. Untuk itu menurut Draft Articles International Law Commission 2001⁶ (selanjutnya disebut Draft Articles ILC) sebagai suatu instrumen hukum internasional kebiasaan yang mengatur tentang *state responsibility* menentukan kapan perbuatan suatu negara dapat dikatakan salah. Merujuk Pasal 1 dan 2 Draft Articles ILC perbuatan suatu negara dapat dipersalahkan menurut hukum internasional apabila (1) ketika perbuatan tersebut dapat diatribusikan pada negara tersebut (*attribution of conduct to a state*) dan (2) ketika perbuatan negara tersebut telah melanggar kewajiban internasionalnya (*breach of an international obligation*)⁷. Namun

¹ Elizabeth A. Martin ed., 2002, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, h. 477

² Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York, h. 211

³ F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998), hlm. 77

⁴ ibid

⁵ I Dewa Gede Palguna, loc.cit.

⁶ Nama Resmi dari draft ini adalah Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

⁷ Malcolm D. Evans, 2006, International Law, Second Edition, Oxford University Press, New York, h. 459 (menurut *breach of an international obligation* hanya Dalam menentukan apakah perilaku yang diberikan yang dikaitkan dengan suatu Negara merupakan a Pelanggaran kewajiban internasionalnya, fokus utamanya adalah pada kewajiban utama)

Draft Articles ILC tidak memberi pembatasan kapan suatu negara dikatakan melakukan suatu pelanggaran hukum internasional.

Didalam UUD 1945, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”⁸.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, dilaksanakan oleh organ-organ negara, yang secara umum dibagi dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁹.

Karakteristik HAM antara lain Bersifat Universal (*universality*), Martabat Manusia (*human dignity*), Kesetaraan (*equality*), Non Diskriminasi (*non-discrimination*), Tidak dapat dicabut (*inalienability*), Tidak Bisa dibagi (*indivisibility*), Saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependence*) dan Tanggungjawab Negara (*state responsibility*)¹⁰

Hukum HAM adalah Hukum Internasional tentang HAM yang merupakan cabang dari hukum internasional¹¹. Beberapa istilah lain yang juga merujuk pada hukum HAM adalah hukum HAM (*Human Rights Law*), HAM Internasional (*International Human Rights*), Hukum Internasional HAM (*International Law of Human Rights*), dan Hukum HAM Internasional (*International Human Rights Law*)¹².

Norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional terdiri atas¹³:

1. Perjanjian internasional (*international conventions*);
2. Kebiasaan internasional (*international custom*);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*);
4. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teaching of the most highly qualified publicist*).

Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya meliputi eksternal, internal dan teritorial¹⁴.

⁸ Lihat uud 1945 amandemen ke 4 pasal 28 i

⁹ Dr Fatmawati ,S.H.,M.H, dan Putri Kusuma Amanda, S.H. , JAMINAN HAM SERTA KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM DI INDONESIA , Di akses Dari <http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/.../htn---jaminan-ham-&-tanggungjawab-negara.p...> pada tanggal 1 Maret 2017 , Pukul 00.20 Wib

¹⁰ Uli Parulian Sihombing dkk, “Memaknai Kebebasan Beragama: Modul Pelatihan Paralegal untuk Penganut Agama dan Penghayat Kepercayaan”, ILRC, Jakarta, 2009, hlm. 26

¹¹ Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.lihat Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 1

¹² Pranoto Iskandar, *op.cit*, hlm. 186

¹³ Lihat Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, lihat juga Boer Mauna, *op.cit*, hlm 8-9, lihat juga Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hlm. 114-115, lihat juga Pranoto Iskandar, *op.cit*, hlm. 191

¹⁴ Nkambo Mugerwa, *Subjects of International Law*, New York, 1968, hlm. 253, dalam Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 24

Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern yang menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law*.

C. Pembahasan

Dengan ditetapkannya TAP MPRS No. XXV/1966, maka sejak saat itu PKI sebagai Partai Politik dinyatakan dibubarkan dan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi yang diklaim sebagai ideologi PKI dinyatakan sebagai ideologi terlarang (TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966). Persoalan timbul ketika ketetapan ini tetap dinyatakan berlaku lewat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang berbunyi¹⁵:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia”

Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku ada tindak pidana komunisme yang dimasukkan ke dalam KUHP melalui UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Kejahatan ini mulai dimasukkan kedalam KUHP sebagai konsekuensi dari dicabutnya UU No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi melalui UU No 26 Tahun 1999 serta masih berlakunya TAP MPRS RI No XXV/MPRS/1966 dan pemberlakuan TAP MPR RI No.XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Melihat persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia¹⁶. Prinsip *Equality Before The Law* tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Mengacu pada pemikiran AV. Dicey, bahwa *Equality Before The Law* adalah the second meaning of rule of law¹⁷

Jika melihat pada dampak pada ditetapkan dua peraturan tersebut menimbulkan tindakan-tindakan tidak manusiawi yang dilakukan Negara terhadap para anggota dan

¹⁵ <https://philosophyangkringang.wordpress.com/2011/12/12/tap-mprs-no-xxv1966-dan-supersemar-dilihat-dari-sudut-pandang-filsafat-analitik/> diakses pada tanggal 5 Maret 2017 Pada pukul 21.57 WIB

¹⁶ Julita Melissa Walukow, “PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA “ *Unsrat , Lex et Societatis*, Vol.II.No.1.Januari 2013. Hal 4

¹⁷ Kamaludin Khan ; <http://www.twocircles.net/book/export/html/135429>). Di akses pada pukul 19.00 pada tanggal 2 Maret 2017

simpatisan PKI jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional jelas dapat dikategorikan pelanggaran HAM yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 yang mengatur tentang pelanggaran kejahatan HAM berat terhadap kemanusiaan yang berupa¹⁸ (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan; (h) penganiayaan terhadap kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa dan (j) kejahatan apartheid.

Pancasila mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Tetapi ketika berbica tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan pancasila-nya mengakui keadilan sosial. Artinya ketika teks sahkan dan dibukukan dalam proses berjalannya harus di evaluasikan dengan konteks.

Negara memenuhi unsur sebagai pelanggar HAM terhadap anggota dan simpatisan PKI pasca Gerakan Tigapuluh September 1965. Pemerintah dalam hal ini dapat dikategorikan melakukan tindakan baik pelanggaran HAM *by commission* maupun pelanggaran HAM *by omission*. Dari segi *by commission* pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang melanggar HAM PKI, anggota dan simpatisannya, anggota keluarga mereka serta ribuan warga Negara Indonesia lainnya yang hanya dicurigai sebagai anggota dan simpatisan PKI, seperti:

1. Adanya kewajiban bagi para setiap bekas tapol PKI untuk menerapkan tulisan “eks tapol” dibelakang namanya pada KTP.
2. Pelarangan buku-buku yang dicurigai memuat paham Marxisme-Leninisme oleh Kejaksaan Agung.
3. Penyiksaan para tapol diberbagai tahanan diseluruh Indonesia.

Sedangkan dari segi pelanggaran HAM *by omission*, Negara melakukan pelanggaran HAM dengan tindakan-tindakan antara lain:

1. Terjadinya pembunuhan massal di sejumlah daerah di Indonesia untuk membersihkan Indonesia dari bahaya komunisme dan Gerakan Tigapuluh September sampai ke akar-akarnya.
2. Negara membiarkan terjadinya pelanggaran HAM tidak ada upaya hukum yang dilakukan Negara baik untuk melakukan penyelidikan serius mengenai pelanggaran HAM dan untuk mengembalikan hak-hak para korban.

Dalam tataran nasional sendiri mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memungkinkan untuk ditempuh.

Pasal 43 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR, sehingga untuk kasus pelanggaran HAM terhadap Para anggota dan simpatisan PKI ini, mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc dapat ditempuh¹⁹. Namun bagaimanapun, Pengadilan ad hoc ini tetap memiliki kelemahan, yaitu lemahnya komitmen untuk mempidanakan pelaku, terutama dari kalangan

¹⁸ Lihat uu no 39 tahun 1999 dan uu no 26 tahun 2000 pasal 9

¹⁹ Lihat Pasal 43 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000

militer²⁰.

Bentuk-bentuk pengadilan internasional yaitu Pengadilan Permanen (ICC), Pengadilan Ad Hoc, dan Pengadilan Campuran. Kendala yang dihadapi untuk mengajukan kasus pelanggaran HAM terhadap anggota dan simpatisan PKI ini selain karena Indonesia sendiri belum meratifikasi Statuta Roma, ICC hanya berwenang untuk mengadili kasus-kasus yang terjadi sebelum diberlakukannya Statuta Roma.

D. Kesimpulan

1. Bahwa negara bertanggung jawab atas terjadi kasus Korban Simpatisan Partai Komunis Indonesia seperti dengan melanggar ketentuan-ketentuan internasional, terlihat dalam UDHR 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 dan telah melanggar hak dan kewajiban negara (*Draft Declaration on Rights and Duties of States*) yang di tekankan pada pasal 6 yang menyebutkan :
 “ *Every State has the duty to treat all persons under its jurisdiction with respect for human rights and fundamental freedoms, without distinction as to race, sex, language, or religion* “
2. Pemerintah dalam hal ini dapat dikategorikan melakukan tindakan baik pelanggaran HAM *by commission* maupun pelanggaran HAM *by omission*. Dari segi *by commission* pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang melanggar simpatisan dan anggota PKI. Sedangkan dari segi pelanggaran HAM *by omission*, Negara melakukan pembiaran dengan terjadinya pembunuhan massal yang terjadi di wilayah negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

- Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York
- Elizabeth A.Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002
- Erikson Hasiholan Gultom. *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Individu-individu yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Relevansinya dengan Peradilan Kasus Timor Timur Sekitar Masa Referendum 1999*. Tatanusa, Jakarta.2006.
- Karl Marx, Friedrich Engels, *The Holy Family*, University Press of the Pacific, 2002-06, ISBN 0-89875-973-0 ISBN 978-0-89875-973-0
- Nkambo Mugerwa, *Subjects of International Law*, New York, 1968
- J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*. Sinar Grafika, Jakarta,2004
- Malcolm D. Evans, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York,2006
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional : Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2012,
- Uli Parulian Sihombing dkk, "Memaknai Kebebasan Beragama", ILRC, 2009

Sumber Lain:

²⁰ Erikson Hasiholan Gultom. Op. cit. Hal 20

A. Jurnal/Artikel

Dr Fatmawati ,S.H.,M.H, dan Putri Kusuma Amanda, S.H. , *JAMINAN HAM SERTA KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM DI INDONESIA*, Di akses Dari <http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/.../htn---jaminan-ham-&-tanggungjawab-negara.p...> pada tanggal 1 Maret 2017 , Pukul 00.20 Wib

Herlambang Perdana Wiratraman, *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA* Vol. 20, No. I Januari 2005

I Dewa Gede Palguna, *Tanggung Jawab Individu dan Negara Menurut Hukum Internasional, makalah penataran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia bagi perwira kostrad*, bertempat di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), Jakarta, 21 Oktober 2008

Marhaban “Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Komunisme” , www.academia.edu/.../PERBANDINGAN_IDEOLOGI_PANCASIL..., banda aceh 2013

Kasus: Jemaat Ahmadiyah Indonesia), *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta

Julita Melissa Walukow, “PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA “ *Unsrat , Lex et Societatis*, Vol.I.No.1.Januari 2013. Hal 4

Internet:

[https://philosophyangkring.wordpress.com/2011/12/12/tap-mprs-no-xxv1966-dan-supersemar-dilihat-dari-sudut-pandang-filsafat-analitik/](https://philosophyangkring.com/2011/12/12/tap-mprs-no-xxv1966-dan-supersemar-dilihat-dari-sudut-pandang-filsafat-analitik/)

<https://anggara.org/2008/09/05/tindak-pidana-komunisme/> diakses pada tanggal 5 maret 2017 pada pukul 23.00 WIB

Kamaludin Khan ; <http://www.twocircles.net/book/export/html/135429>). Di akses pada pukul 19.00 pada tanggal 2 Maret 2017

Instrumen Hukum Internasional dan Nasional:

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2

Declaration on Rights and Duties of States

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 43 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000